



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

HASNUL HATIMAH, Lahir di Pangkalan Bun, tanggal 12 Desember 1973, beralamat tempat tinggal di Jl. A. Yani RT.023 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat - surat dan mendengarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 18 Juli 2022 dalam Register Perkara Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pbu, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah Istri sah dari TENGKU MUHAMAD SALEH (Alm) dan dari perkawinan tersebut memiliki 3 anak, dan 3 anak tersebut bernama :
 1. TENGKU HALIMAH SAHAT
 2. TENGKU RAFFUANSYAH SAHAT
 3. TENGKU NUR AZIZAH SAHAT
2. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia yang sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6201-KM-01042022-0007 atas nama TENGKU MUHAMAD SALEH (ayah kandung) tanggal 29 Januari 2021
3. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan TENGKU MUHAMAD SALEH (Alm) ada memperoleh harta sebidang tanah kebun terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 8512, terdaftar atas nama : TENGKU MUHAMAD SALEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon dan ahli waris bermaksud untuk menjual sebagian maupun seluruh tanah tersebut yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 8512 tanggal 12 Januari 2016 atas nama TENGKU MUHAMAD SALEH.
5. Bahwa anak pemohon TENGKU NUR AZIZAH SAHAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Kotawaringin Barat tanggal 22 Desember 2006, yang saat ini masih dibawah umur, oleh karena itu mohon agar pemohon ditetapkan sebagai walinya.
6. Bahwa guna memudahkan proses tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan diberikan ijin/kuasa untuk menjadi wali dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual bidang tanah tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah wali dari TENGKU NUR AZIZAH SAHAT jenis kelamin perempuan, lahir di Kotawaringin Barat tanggal 22 Desember 2006, yang saat ini masih dibawah umur;
3. Memberikan ijin/kuasa kepada pemohon sebagai wali dari TENGKU NUR AZIZAH SAHAT jenis kelamin perempuan, lahir di Kotawaringin Barat tanggal 22 Desember 2006, untuk menjual sebagian maupun seluruh tanah yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat , Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 8512 tanggal 12 Januari 2016 atas nama TENGKU MUHAMAD SALEH.
4. Memberikan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya di bacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6201025212730006, tercatat atas nama HASNUL HATIMAH, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6201020104220007, dengan nama kepala keluarga HASNUL HATIMAH, selanjutnya diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6201-KM-01042022-0007 atas nama TENGKU MUHAMAD SALEH, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LT-02022011-0018 atas nama TENGKU NUR AZIZAH SAHAT, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Pernyataan Penyerahan Warisan Nomor :402/78/BR-Pem/2022 tanggal 26 September 2022, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/48/V/94 tanggal 28 Mei 1994 atas nama TENGKU MUHAMAD SALEH dan HASNUL HATIMAH, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 8512 tanggal 24 September 2008, Surat Ukur Nomor : 4233 / 2006 tanggal 30 Desember 2006 atas nama TENGKU MUHAMAD SALEH, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat-surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SURIANSYAH** :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon agar dapat menjadi wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual bidang tanah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tengku Muhamad Saleh;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Tengku Muhamad Saleh dikaruniai 3 orang anak yang bernama yaitu:
 1. Tengku Halimah Sahat;
 2. Tengku Raffliansyah Sahat;
 3. Tengku Nur Azizah Sahat;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tengku Muhamad Saleh tersebut sudah meninggal dunia sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Tengku Muhamad Saleh, suami Pemohon Tengku Muhamad Saleh pernah membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 8512 atas nama Tengku Muhamad Saleh;

- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 8512 atas nama Tengku Muhamad Saleh tersebut akan di jual oleh Pemohon untuk memenuhi kepentingan anak-anak Pemohon sehari-hari dan biaya pendidikan anak Pemohon, namun anak Pemohon yang bernama Tengku Nur Azizah Sahat saat ini masih berumur 16 tahun, sehingga Pemohon memerlukan ijin/kuasa untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual bidang tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **SITI FATIMAH** :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon agar dapat menjadi wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual bidang tanah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tengku Muhamad Saleh;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Tengku Muhamad Saleh dikaruniai 3 orang anak yang bernama yaitu:
 1. Tengku Halimah Sahat;
 2. Tengku Raffliansyah Sahat;
 3. Tengku Nur Azizah Sahat;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tengku Muhamad Saleh tersebut sudah meninggal dunia sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Tengku Muhamad Saleh, suami Pemohon Tengku Muhamad Saleh pernah membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 8512 atas nama Tengku Muhamad Saleh;
- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 8512 atas nama Tengku Muhamad Saleh tersebut akan di jual oleh Pemohon untuk memenuhi kepentingan anak-anak Pemohon sehari-hari dan biaya pendidikan anak Pemohon, namun anak Pemohon yang bernama Tengku Nur Azizah Sahat saat ini masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 16 tahun, sehingga Pemohon memerlukan ijin/kuasa untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual bidang tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon dan ahli waris bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 8512 atas nama Tengku Muhamad Saleh, namun maksud Pemohon tersebut belum dapat terlaksana karena anak Pemohon yang bernama Tengku Nur Azizah Sahat saat ini masih belum dewasa / dibawah umur sehingga Pemohon meminta izin kepada Pengadilan agar dapat bertindak sebagai wakil atau wali untuk menjalankan perbuatan hukum terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual sebidang tanah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Suriansyah dan saksi Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati alat bukti berupa surat-surat yang diajukan Pemohon di persidangan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, serta 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan menurut tata cara hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim akan mempergunakannya sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, sedangkan untuk alat bukti yang tidak relevan maka dinyatakan untuk dikesampingkan, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P.6** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/48/V/94 tanggal 28 Mei 1994 atas nama **TENGKU MUHAMAD SALEH** dan **HASNUL HATIMAH** yang bersesuaian dengan keterangan **saksi Suriansyah** dan **saksi Siti Fatimah**, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Tengku Muhamad Saleh adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 1994 di KUA Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P.2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6201020104220007, dengan nama kepala keluarga **HASNUL HATIMAH** dan surat bukti bertanda **P.4** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LT-02022011-0018 atas nama **TENGKU NUR AZIZAH SAHAT** yang bersesuaian dengan keterangan **saksi Suriansyah** dan **saksi Siti Fatimah**, maka diperoleh fakta bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Tengku Muhamad Saleh, keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Tengku Halimah Sahat, anak perempuan, lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 11 September 1997;
2. Tengku Raffliansyah Sahat, anak laki-laki, lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 27 Juni 2003;
3. Tengku Nur Azizah Sahat, anak perempuan, lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 22 Desember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P.3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6201-KM-01042022-0007 atas nama **TENGKU MUHAMAD SALEH** yang bersesuaian dengan keterangan **saksi Suriansyah** dan **saksi Siti Fatimah**, maka diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Tengku Muhamad Saleh telah meninggal dunia di Kotawaringin Barat pada tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P.7** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 8512 tanggal 24 September 2008, Surat Ukur Nomor : 4233 / 2006 tanggal 30 Desember 2006 atas nama **TENGKU MUHAMAD SALEH** yang didukung dengan keterangan **saksi Suriansyah** dan



saksi Siti Fatimah, maka diperoleh fakta bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Tengku Muhamad Saleh, suami Pemohon yang bernama Tengku Muhamad Saleh telah membeli sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 8512 tanggal 24 September 2008, Surat Ukur Nomor : 4233 / 2006 tanggal 30 Desember 2006 seluas 9.777 m² yang terletak di Desa/Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat atas nama Tengku Muhamad Saleh, sehingga harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Tengku Muhamad Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Suriansyah** dan **saksi Siti Fatimah**, bahwa Pemohon saat ini membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak Pemohon dan untuk memenuhi biaya pendidikan anak Pemohon yang bernama Tengku Nur Azizah Sahat, sehingga Pemohon berkeinginan untuk menjual harta sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 8512 tanggal 24 September 2008, Surat Ukur Nomor : 4233 / 2006 tanggal 30 Desember 2006 seluas 9.777 m² yang terletak di Desa/Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat atas nama Tengku Muhamad Saleh, namun keinginan tersebut belum terlaksana karena anak Pemohon yang bernama Tengku Nur Azizah Sahat masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, mengatur bahwa, **“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dan surat bukti bertanda **P.4** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LT-02022011-0018 atas nama **TENGKU NUR AZIZAH SAHAT** yang bersesuaian dengan keterangan **saksi Suriansyah** dan **saksi Siti Fatimah**, maka diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Tengku Nur Azizah Sahat masih berusia dibawah umur atau belum berusia 21 tahun sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata, mengatur bahwa, **“apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sepanjang tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P.3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6201-KM-01042022-0007 atas nama



TENGKU MUHAMAD SALEH yang bersesuaian dengan keterangan **saksi Suriansyah** dan **saksi Siti Fatimah**, maka diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Tengku Muhamad Saleh telah meninggal dan saat ini Pemohon sebagai isteri dan ibu kandung dari anak-anak Pemohon masih hidup dan belum pernah dicabut kekuasaan orang tuanya oleh Pengadilan, maka demi hukum Pemohon yaitu HASNUL HATIMAH menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Tengku Nur Azizah Sahat yang masih dibawah umur atau belum berumur 21 tahun, oleh karena itu terhadap **petitum angka 2** permohonan Pemohon adalah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P.2, P.4, P.6** dan **P.7**, kemudian dihubungkan dengan keterangan **saksi Suriansyah** dan **saksi Siti Fatimah**, maka diperoleh fakta bahwa selain Pemohon, ahli waris lainnya yaitu Tengku Halimah Sahat, Tengku Raffliansyah Sahat dan Tengku Nur Azizah Sahat juga berhak atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 8512 tanggal 24 September 2008, Surat Ukur Nomor : 4233 / 2006 tanggal 30 Desember 2006 seluas 9.777 m² yang terletak di Desa/Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat atas nama Tengku Muhamad Saleh, sehingga apabila Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah tersebut, maka terhadap ahli waris yang masih berusia dibawah umur atau belum berusia 21 tahun *in casu* anak Pemohon yang bernama Tengku Nur Azizah Sahat, maka Pemohon harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 393 KUH Perdata mengatur bahwa **“untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh meminjam uang, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali berdasarkan atas keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda dari anak yang belum dewasa dan wali pengawas”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Suriansyah** dan **saksi Siti Fatimah**, bahwa Pemohon saat ini membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak Pemohon dan untuk memenuhi biaya pendidikan anak Pemohon yang bernama Tengku Nur Azizah Sahat, sehingga Pemohon berkeinginan untuk menjual harta sebidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 8512 tanggal 24 September 2008, Surat Ukur Nomor : 4233 / 2006 tanggal 30 Desember 2006 seluas 9.777 m² yang terletak di Desa/Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat atas nama Tengku Muhamad Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 3** permohonan Pemohon yang berkeinginan untuk dapat bertindak sebagai wakil atau wali ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum mencapai umur 21 tahun untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 8512 tanggal 24 September 2008, Surat Ukur Nomor : 4233 / 2006 tanggal 30 Desember 2006 seluas 9.777 m² yang terletak di Desa/Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat atas nama Tengku Muhamad Saleh adalah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 330, Pasal 345 dan Pasal 393 KUH Perdata serta ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Tengku Nur Azizah Sahat, anak perempuan yang lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 22 Desember 2006 yang saat ini masih dibawah umur;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wakil atau sebagai wali ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Tengku Nur Azizah Sahat, anak perempuan, lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 22 Desember 2006 untuk menjual sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 8512 tanggal 24 September 2008, Surat Ukur Nomor : 4233 / 2006 tanggal 30 Desember 2006 seluas 9.777 m² yang terletak di Desa/Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat atas nama Tengku Muhamad Saleh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Pbu tanggal 4 Oktober 2022 dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hariyanto, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hariyanto

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
- ATK/Biaya Proses Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan.....Rp. 0
- PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,00
- Biaya Materai..... Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).